

MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) DI PERBANKAN

Budi Handoyo

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh
email: handoyobudi67@gmail.com

Abstract

Economic crimes attract enough these days. Types of crimes that damage the joints of the economic life of the nation is increasingly flourish and enrich the world participate. Crime of money laundering is one of the new dimension of economic crimes. Money laundering is the process done to change the outcome of crimes such as corruption, narcotics, gambling, smuggling, and other serious crimes, with the use of banking services for money derived from criminal acts with the intent to conceal the origin of money. Concerning combating money laundering in Indonesia is regulated by Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering which replaces, Act No. 15 of 2002 as amended by Act No. 25 of 2003. Regulation of money laundering has been quite effective in both anticipate and combat money laundering by means of tracing the flow of funds in the banking institutions associated with the disclosure of crime confiscated at the same time also criminalize anyone who receives the flow of crime.

Keywords: *The crime of money laundering banking*

A. Pendahuluan

Perubahan hukum dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun, kaidah hukum tidak mungkin kita lepaskan dari hal-hal yang diaturnya. Ketika hal-hal yang seharusnya diatur telah berubah sedemikian rupa, maka hukum dituntut untuk menyesuaikan diri (adaptasi) agar tetap efektif pengaturannya.¹ Problema-problema yang dihadapi hukum dalam menghadapi perubahan sosial adalah munculnya berbagai perbuatan jahat atau tindak pidana yang ditandai dengan munculnya pola-pola kriminalitas baru, baik yang bersifat konvensional atau non konvensional.²

Berbagai kejahatan terorganisir, baik yang dilakukan perseorangan maupun oleh sekumpulan orang dalam ruang lingkup batas suatu negara kini semakin meningkat. Kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisir dengan keterkaitan berbagai pihak. Bahkan, keberadaan batas teritorial kini bukan lagi halangan bagi perkembangan kejahatan tersebut.³ Permasalahan ekonomi, perkembangan

informasi dan teknologi di era globalisasi turut memfasilitasi tindak kejahatan di Indonesia. Melihat realitas yang terjadi, hukum di Indonesia selalu ketinggalan zaman bila dibandingkan dengan perkembangan kejahatan yang semakin canggih.

Permasalahan ekonomi, menjadi faktor utama timbulnya kejahatan dibidang ekonomi. Apabila dibandingkan di zaman dahulu para pelaku kriminal dilakukan oleh orang-orang miskin dan pengangguran, akan tetapi di era globalisasi sekarang sebaliknya para pelaku kriminal dilakukan oleh golongan kelas elit, yang mendapat julukan "*The white collar crime*" atau kejahatan kerah putih selalu menarik perhatian masyarakat, karena para pelakunya cukup terkenal atau cukup terpendang. Dimana hasil kejahatan mereka yang berupa uang-uang Haram diproses dan direayasa dilembaga keuangan atau perbankan. Tindak kejahatan ini dikenal dengan istilah kriminalitas pencucian uang atau *Money Laundering*.

Kejahatan ekonomi cukup menarik perhatian dewasa ini. Jenis kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi bangsa yang semakin tumbuh subur dan ikut menyemarakkan dunia. kriminalitas *Money Laundering* alias pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi berdimensi baru. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak

1 Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor:Ghalia Indonesia, cetakan kedua 2008) h 149.

2 Mein Rukmini, *Aspek-Aspek Hukum Pidana (Sebuah Bunga Rampai)* (Bandung ;Alumni Bandung 2006 h 80

3 Lucky Nurhadiyanto, *Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba dan Pembalakan Liar*, (Jakarta : Universitas Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 6 No.II Agustus 2010), h 159

pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. aparat penegak hukum, dalam hal ini Ditserse Ekonomi Polri harus bersusah payah untuk mengungkapkannya. Polri tidak hanya memerlukan otot (tenaga) untuk dapat membekuk para pelaku kejahatan yang piawai menghilangkan jejak atau bekerja sama dengan pejabat bank, baik di dalam maupun diluar negeri.

Bentuk kejahatan ini sangat terselubung, karena adanya rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang tidak mudah diterobos oleh pihak kepolisian. Dalam perkembangannya, modus pencucian uang semakin hari semakin kompleks dan canggih seiring dengan kemajuan teknologi informasi, khususnya di bidang perbankan dan keuangan. Pelaku pencucian uang selalu berusaha untuk menghindari pelacakan harta hasil kejahatannya oleh aparat penegak hukum dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan yang ada.

B. Metodologi Penelitian

Berdasarkan objek masalah penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau hukum normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, norma, asas-asas atau dogma-dogma. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian

asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum⁴.

Pendekatan yang dilakukan adalah *Pertama*, pendekatan undang-undang (*stature Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi hukum yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. *Kedua*, Pendekatan konseptual (*conseptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵ melakukan Menurut Soetandyo Wignjosoebroto pendekatan konseptual hukum sebagai konsep yang amat berwarna moral dan filosofis.⁶

C. Pembahasan

1. Pengertian Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *Money Laundering*. Apa yang dimaksud dengan *Money Laundering* memang tidak ada defeninisi yang universal, karena masing-masing negara maju maupun negara dunia ketiga mempunyai defenisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda, baik menurut pakar hukum atau yang tertuang di dalam peraturan-peraturan masing-

4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta hlm 44, dikutip dalam Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010 h 41.

5 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h 93, 94, dan 95

6 Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang 2013, h 22

masing negara. Menurut Yenti Garnasih, Secara umum pencucian uang diartikan sebagai Suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Motivasi untuk mencuci uang hasil kejahatan paling tidak karena ada beberapa kekhawatiran para pelaku akan berhadapan dengan petugas pajak, penuntutan penegak hukum atau bahkan juga hasil kejahatan itu akan disita.⁷

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti mendefinisikan pencucian uang Suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang penjahat atau kejahatan terorganisasi (*organized crime*) dengan menggunakan jasa perbankan terhadap uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan asal-usul uang tersebut dari perhatian pemerintah dan lembaga keuangan yang berwenang ataupun penyediaan oleh penegakan hukum untuk melakukan penindakan terhadap kejahatan yang dimaksud dengan maksud memasukan uang itu kedalam sistem keuangan yang resmi sehingga “uang haram” tersebut apabila di kemudian hari dikeluarkan dari

sistem keuangan akhirnya menjadi uang sah atau legal.

Harta kekayaan berupa uang yang dimiliki sebagai hasil kejahatan pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Pelaku kejahatan mengupayakan hasil kriminal dimasukkan kedalam sistem keuangan (*finacial system*) agar harta kekayaan itu tidak mudah dilacak yang dikenal sebagai pencucian uang (*Money Laundering*)⁸

2. Kejahatan Pencucian Uang di Bidang Perbankan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁹ Adrian Sutendi memberikan defenisi Bank sebagai “Bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia.”

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para

7 Yenti Garnasih, *Penanganan Kejahatan Aliran Dana Perbankan, Korupsi Dan Pencucian Uang*, Makalah disampaikan pada symposium Nasional Mahupiki Kerjasama dengan FH Universitas Hasanudin, Makasar 18 – 19 Maret 2013.h 7

8 Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), h 105

9 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan

nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun dan yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat tinggi.¹⁰

Zulkarnai Sitompul menjelaskan munculnya Kegiatan *money laundering* dalam sistem keuangan pada umumnya dan sistem perbankan pada khususnya memiliki risiko yang sangat besar. Risiko tersebut antara lain risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi. Bagi perbankan Indonesia tindakan pencucian uang merupakan suatu hal yang sangat rawan karena *pertama*, peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia diperkirakan mencapai 93%. Oleh sebab itu sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rezim anti *money laundering*.

Kedua, tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan kegiatan *money laundering*. Pelaku kejahatan dapat

memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum.

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa:

- a. Penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu atau dalam *safe deposit box*;
- b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito/tabungan/ giro;
- c. Penukaran pecahan uang hasil perbuatan illegal;
- d. Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan uang yang disimpan pada
- e. Bank yang bersangkutan;
- f. Penggunaan fasilitas transfer atau EFT;
- g. Pemalsuan dokumen-dokumen L/C yang bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait; dan
- h. pendirian/pemanfaatan bank gelap.

Hal tersebut dapat terjadi mengingat adanya kemudahan dalam proses pengelolaan hasil kejahatan pada berbagai kegiatan usaha bank. Disamping itu, karena organisasi kejahatan membutuhkan pengelolaan *cash flow* keuangan dengan cara menempatkan dananya dalam kegiatan usaha perbankan maka penggunaan bank merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam upaya mengaburkan asal-usul sumber dana. Hal tersebut menunjukkan eratnya keterkaitan

10 Adrian Sutendi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal 1

antara organisasi kejahatan dan lembaga keuangan terutama bank.

Disamping itu, dengan berlakunya sistem *Real Time Gross Settlement* (RTGS), maka dalam hitungan detik pelaku kejahatan dapat dengan mudah memindahkan dana hasil kejahatan yang dilakukan. Penggunaan media pembayaran yang bersifat elektronik (*electronic funds transfer*) akan lebih menyulitkan pelacakan ditambah pula apabila dana tersebut masuk ke dalam sistem perbankan di negara yang ketat dalam menerapkan ketentuan rahasia bank.¹¹

3. Tujuan dan Proses Pencucian Uang

Tujuan pencucian uang adalah memberikan legitimasi pada dana yang diperoleh secara tidak sah. Walaupun dapat dikatakan tidak ada sistem pencucian uang yang sama, pada dasarnya proses pencucian uang di lembaga keuangan atau perbankan dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan, yaitu: *placement*, *layering* dan *integration*.¹²

a. Placement

Placement adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini

antara lain:

- 1) Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- 2) Menyetorkan uang pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*.
- 3) Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
- 4) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

b. Layering

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana

11 Zulkarnain Sitompul, Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang (money Laundering), Jurnal Dimuat pada Reformasi Hukum Vol. VII No.2 Juli-Desember 2004, h 8

12 Erman Rajagukguk, *Rezim Anti Pencucian Uang Dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah Disampaikan pada Lokakarya "Anti Money Laundering" Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 15 September 2005, h 2

tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain:

- 1) Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
- 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- 3) Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*

c. *Integration*

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.¹³

Integration dapat diartikan juga sebagai tahap dimana pelaku memasukkan kembali dana yang tidak tampak lagi asal usul aslinya kedalam transaksi yang sah, sehingga tidak kelihatan sebenarnya dana tersebut semula berasal dari tindakan

ilegal. *Integration*, dilakukan dalam bentuk penjualan kembali saham, rumah, kapal atau perhiasan.¹⁴

Ketiga kegiatan tersebut di atas dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih.

4. Sistem dan Mekanisme Penegakkan Hukum Pencucian Uang

Sistem dan mekanisme penegakan hukum pencucian uang atau rezim anti-pencucian uang, berbeda dengan penegakan hukum tindak pidana konvensional. Pengungkapan tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang lebih difokuskan pada penelusuran aliran dana/uang haram (*follow the money*) atau transaksi keuangan. Dengan kata lain, penelusuran aliran dana melalui transaksi keuangan, merupakan cara yang paling mudah untuk menemukan jenis kejahatan, pelaku kejahatan dan tempat dimana hasil kejahatan disembunyikan atau disamarkan.¹⁵

Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶ Pada tataran Internasional, upaya melawan tindak pidana pencucian

13 Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan*, Jakarta, 2003 h 4-5

14 Erman Rajagukguk *Rezim Anti Pencucian Uang...* h

15 Erman Rajagukguk *Rezim Anti Pencucian Uang...* h 14

16 Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

uang ini dilakukan dengan membentuk satuan tugas yang disebut *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering*. Salah satu peran FATF adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Sejauh ini FATF telah mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.¹⁷

Peranan aturan hukum, merupakan salah satu bentuk sistem hukum yang paling utama dalam menanggulangi kejahatan pencucian uang sebagai salah satu bentuk kejahatan kontemporer dan canggih, Satjipto Rahardjo berpendapat “Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.”¹⁸ Perubahan tersebut harus ada peraturan perundang-undangan yang aktif dan efektif dalam mengatasi kejahatan pencucian uang. Saat ini menyangkut pemberantasan pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (disingkat dengan UU TPPU). UU 8/2010 tersebut menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang yaitu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

17 Adrian Sutendi, *Hukum Perbankan ...*h 79

18 Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*.(Bandung; Citra Aditya Bakti, Cet VI, 2006). h 189

Undang-Undang yang lama, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.¹⁹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Dengan demikian PPATK merupakan struktur hukum (lembaga hukum) di Indonesia khususnya dibidang keuangan sebagai penegak hukum, tindak pidana pencucian uang.²⁰ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut PPATK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan

19 Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan (PPATK), *Modul E-Learning 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme*.(Jakarta : JI.Ir.H.Djuanda No.35,) h 1

20 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

pihak pelapor

- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lainnya.²¹

Adapun dalam melaksanakan fungsinya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sesuai dengan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh penyedia jasa keuangan.
- c. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan.
- d. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang (polisi, Jaksa, KPK dan kehakiman) tentang informasi yang diperoleh.
- e. Membuat pedoman dan publikasi pada penyedia jasa keuangan tentang kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan.

- f. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upayah pencegahan dan pembenrantasan tindak pidana pencucian uang.
- g. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian, dan kejaksaan dan KPK.
- h. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan.
- i. Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi itu tidak bertentangan dengan undang-undangan.²²

Cakupan pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang meliputi TPPU (tindak pidana pencucian uang) yang dilakukan oleh orang perseorangan, tindak pidana pencucian uang bagi korporasi, dan tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. TPPU dapat dikelompokkan dalam 2 klasifikasi, yaitu TPPU aktif dan TPPU pasif.²³

21 Muhammad Yusuf, *Integritas Tanggung Jawab Profesionalisme Kerahasiaan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011*, (Jakarta : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2011) h 2

22 Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009) h 95

23 Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan (PPATK), *Modul E-Learning 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme*.

Tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU, lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi:

- a. Pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal dengan kegiatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana, seperti menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan. Adapun tindak pidananya berupa pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU TPPU lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan, atau Pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Maksudnya setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Di hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sejauh ini penegakan hukum tindak pidana pencucian uang melalui UU TPPU telah berjalan cukup efektif, walaupun di dalam realitas belum maksimal sebagai mana yang diharapkan. Beberapa kasus-kasus kriminalitas pencucian seperti kasus Pencucian Uang dalam Bank Century, kasus Gayus Tambunan, Kasus BLBI, hingga Kasus Dirjen Pajak Eddy Purnomo dan lain-lain. Untuk itu, Yenti Garnasih dalam makalahnya, menjelaskan “Penerapan UU TPPU (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003) tersebut sebagai upaya pengoptimalan penegakan (pemberantasan) kejahatan asal dengan cara menelusur aliran dana terkait dengan pengungkapan kejahatan asal (*predicate offence*), menyitanya sekaligus

(Jakarta : Jl.Ir.H.Djuanda No.35,) h 4

memidana juga siapapun yang menerima aliran hasil kejahatan tersebut.”

Selain itu, setelah ada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penyidik terhadap TPPU diperluas dari yang tadinya hanya oleh kepolisian saja menjadi wewenang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Badan Nasional Narkotika (BNN), Bea Cukai dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.²⁴

Dengan adanya perluasan kewenangan penyidik tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai berani menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menjerat koruptor yang menyimpan dan uangnya di Perbankan.

Selain tugas dan kewenangan UU TPPU dalam pemberantasan kriminalitas pencucian uang. Upaya lain yang dapat ditempuh yaitu upaya pencegahan (*preventif*) justru boleh dikatakan lebih baik dan efektif untuk mencegah timbulnya kejahatan pencucian uang. Disamping itu untuk mengantisipasi maraknya pencucian uang pada masa depan di tanah air perlu dilakukan tindakan proaktif antara penegak hukum yang bekerja sama dengan otoritas lembaga keuangan dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK. Dalam hal ini, Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti memberikan solusi, yaitu:

Upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan tiga langkah, yaitu :

- a. Perbankan harus mengenal data lengkap nasabahnya (*know your customer*). Prinsip mengenal nasabah harus dipegang kuat pihak perbankan dengan mengetahui betul siapa nasabahnya. Apakah ia orang baik-baik atau orang jahat? Apabila ada indikasi kuat bahwa pihak nasabah orang jahat maka perbankan wajib mengawasi gerak gerik dan segenap pembukuan keuangan dengan ketat.
- b. Adanya kecurigaan aktivitas dan perilaku nasabah. Pihak perbankan memiliki kecurigaan tertentu terhadap data nasabahnya, yakni apabila ada :
 - 1) Transaksi besar yang tidak wajar, atau
 - 2) Transfer uang yang terjadi dalam jumlah besar, dan
 - 3) Transaksi lain di mana mendapat petunjuk patut dicurigakan atau adanya transaksi (tunai atau melalui transfer uang) yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha nasabah, transfer dana dari dalam dan luar negeri yang menyimpang dari kebiasaan, permintaan kredit dengan jaminan yang tidak lazim, misalnya jaminan tersebut dalam bentuk tunai. Jika kecurigaan itu benar, pihak perbankan harus melapor ke

24 Yenti Garnasih, *Penanganan Kejahatan Aliran Dana ...* h 1

pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyidikan oleh PPATK.

- c. Ancaman sanksi pidana yang sangat keras diterapkan penegak hukum kepada pelaku kriminal pencucian uang.²⁵

Untukantisipasi tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dan peraturan Nomor : 3/23/PBI/2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut yang dimaksud Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan;

Penerapan prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah dipergunakan Bank sebagai sarana tidak pidana pencucian uang oleh nasabah bank.²⁶ Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah Bank wajib :

- a. menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
- b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
- c. menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan

transaksi Nasabah;

- d. menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.²⁷

Pada tataran perkembangan berikutnya, untuk lebih memperkuat dan membantu kewenangan kinerja Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta bertujuan untuk terwujudnya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan, maka Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Nomor Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Dalam peraturan Bank Indonesia tersebut memuat suatu ketentuan dan kebijakan. Ketentuan yang diatur menyangkut tentang *Walk in Customer* yang selanjutnya disebut sebagai WIC adalah pihak yang menggunakan jasa Bank namun tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah. Adapun beberapa kebijakan, diantaranya :²⁸

- a. *Customer Due Diligence* (CDD) adalah kegiatan berupa identifikasi,

25 Teguh Sulistia, *Hukum Pidana Horizon ...*h 118-119

26 Mardani, *Bunga Rampai ...*h 96

27 Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

28 Lihat Pasal 1 ayat (6), (2),(8),(12),(19) (20) Peraturan Bank Indonesia Nomor Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan dengan profil Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah.

- b. *Enhanced Due Dilligence (EDD)* adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk *Politically Exposed Person*, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- c. *Beneficial Owner* adalah setiap orang yang merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada Bank (*ultimately own account*), mengendalikan transaksi Nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan badan hukum; dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.
- d. *Correspondent Banking* adalah kegiatan suatu bank (*correspondent*) dalam menyediakan layanan jasa bagi bank lainnya (*respondent*) berdasarkan suatu kesepakatan tertulis dalam rangka memberikan jasa pembayaran dan jasa perbankan lainnya.
- e. *Cross Border Corespondent Banking*

adalah *Correspondent Banking* di mana salah satu kedudukan bank *corespondent* atau bank *respondent* berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan kerja sama bantuan timbal balik harus tetap memerhatikan hukum nasional. Kita harus mempunyai komitmen yang kuat tindak pidana pencucian uang.²⁹ Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pemerintah dalam arti Presiden membentuk Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disebut Komite TPPU bertugas mengoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU melaksanakan fungsi:

- a. perumusan arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; pengoordinasian langkah-langkah yang diperlukan

29 Mardani, *Bunga Rampai...* h 98

dalam penanganan hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk pendanaan terorisme; dan

- c. pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.³⁰

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kejahatan pencucian uang adalah proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, dengan menggunakan jasa perbankan terhadap uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan asal-usul uang tersebut. Bentuk kejahatan pencucian dapat berupa menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*Plecement*), memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya (*layering*) dan upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan (*Integration*).

Sejauh ini, peraturan hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 telah cukup efektif baik dalam mengantisipasi maupun memberantas tindak pidana pencucian uang. Bentuk upaya pemberantasan dengan cara menelusur aliran dana terkait di lembaga perbankan dengan pengungkapan kejahatan asal (*predicate offence*), menyitanya sekaligus memidana juga siapapun yang menerima aliran hasil kejahatan tersebut. Dan upaya pencegahan adalah Perbankan harus mengenal data lengkap nasabahnya (*know your customer*). Prinsip mengenal nasabah harus dipegang kuat pihak perbankan dengan mengetahui betul siapa nasabahnya. Apakah ia orang baik-baik atau orang jahat? Apabila ada indikasi kuat bahwa pihak nasabah orang jahat maka perbankan wajib mengawasi gerak gerik dan segenap pembukuan keuangan dengan ketat.

Daftar Pustaka

Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008

Adrian Sutendi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta 2010

Erman Rajagukguk, *Rezim Anti Pencucian Uang Dan Undang-Undang Tindak Pidana*

30 Lihat Pasal 3 dan 4 Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Pencucian Uang*, Makalah Disampaikan pada Lokakarya “Anti Money Laundering” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 15 September 2005.
- Lucky Nurhadiyanto, *Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba dan Pembalakan Liar*, (Jakarta : Universitas Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 6 No.II Agustus 2010).
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Bogor 2009.
- Mein Rukmini, *Aspek-Aspek Hukum Pidana (Sebuah Bunga Rampai)* Alumni Bandung 2006.
- Muhammad Yusuf, *Integritas Tanggung Jawab Profesionalisme Kerahasiaan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta 2011.
- Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan*, Jakarta, 2003.
- Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan (PPATK), *Modul E-Learning 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme*. Jakarta : Jl.Ir.H.Djuanda No.35.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet VI, 2006.
- Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010,
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Yenti Garnasih, *Penanganan Kejahatan Aliran Dana Perbankan, Korupsi Dan Pencucian Uang*, Makalah disampaikan pada symposium Nasional Mahupiki Kerjasama dengan FH Universitas Hasanudin, Makasar 18 – 19 Maret 2013.
- Zulkarnain Sitompul, *Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang (money Laundering)*, Jurnal Dimuat pada Reformasi Hukum Vol. VII No.2 Juli-Desember 2004.
- Undang-Undang Nomor Nomor 10 tahun 1998 Tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, LNRI Tahun 1998 No. 1
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, LNRI Tahun 2002 Nomor 30 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, LNRI Tahun 2003 Nomor 108 yang diubah ketiga kali menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang, LNRI Tahun
2010 Nomor 122.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012
Tentang Komite Koordinasi
Nasional Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang

Peraturan Bank Indonesia Nomor
3/10/PBI/2001 Tentang

Penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah (*Know Your Customer
Principles*)

Peraturan Bank Indonesia Nomor
14/27/PBI/2012
Tentang Penerapan Program
Anti Pencucian Uang Dan
Pencegahan Pendanaan
Terorisme Bagi Bank Umum